

SALINAN



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran yang lebih aman, efisien dan transparan, yaitu sistem pembayaran non tunai;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem pembayaran non tunai, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS atau ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang di angkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri dan/atau masyarakat lainnya.
10. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, ATM, Auto Debet, Deleferly Chanel atau sejenisnya.

11. Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak, retribusi atau penerimaan lainnya yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri.
12. Official Assesment adalah sistem pemungutan pajak, retribusi atau penerimaan lainnya yang diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan azas efisiensi, keamanan dan manfaat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, tepat waktu, efisien serta transparan, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Ruang lingkup Transaksi Non Tunai adalah seluruh transaksi penerimaan dan seluruh transaksi pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 4

Transaksi Non Tunai Penerimaan meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran meliputi Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembiayaan.
- (2) Transaksi Non Tunai Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi
 - d. belanja hibah;

- e. belanja bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. belanja bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah gaji pegawai dan tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS.
- (4) Transaksi Non Tunai Belanja Langsung terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 6

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diberlakukan.

BAB IV MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 7

Mekanisme Penerimaan dapat berupa Self Assesment pajak atau Official Assesment yang pembayarannya dilakukan dengan non tunai.

Pasal 8

- (1) Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui SP2D, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
- (2) Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TU) dilakukan dengan cara transfer oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
- (3) Pembayaran belanja PNS, berupa Gaji dan Tunjangan lainnya, serta tambahan penghasilan, termasuk Tunjangan Sertifikasi dan Non Sertifikasi, dilakukan dengan cara transfer oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening masing-masing pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS, serta tunjangan lainnya, dilakukan dengan cara transfer oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening masing-masing pegawai yang bersangkutan.
- (5) Untuk pembayaran honorarium kegiatan PNS, Bendahara melakukan transfer ke masing-masing penerima, dan selanjutnya dilakukan

pengesahan tanda terima honor, dengan menunjukkan bukti transfer ke penerima honor.

- (6) Untuk pembayaran belanja perjalanan dinas, Bendahara melakukan transfer ke masing-masing penerima.

BAB V PENGECEUALIAN

Pasal 9

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah:
- a. Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah;
 - c. Pembayaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD;
 - d. Pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS, serta tunjangan lainnya sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. pembayaran honorarium kegiatan PNS sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. Pembayaran untuk pembelian benda pos sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. Pembayaran belanja perjalanan dinas sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - h. Pembayaran belanja barang dan jasa lainnya sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Pembayaran belanja listrik, air, telepon dan internet kantor;
 - j. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) wajib memberikan bukti transfer kepada Bendahara Penerimaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Penerimaan menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

Pasal 11

- (1) Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) wajib memberikan bukti transfer kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai bentuk pertanggungjawaban.

- (2) Bank pengelola Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 13.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003